



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 52/PL.01.7-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

4. Keputusan...

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2019, tanggal 5 Desember 2018;
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 Perihal Persiapan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 29/PL.01.7-BA/7314/KPU.Kab/III/2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu Tahun 2019 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Nama : HASNIATI DEWI YULIANA, S.Kom

NIP : 19841128 201012 2 006

Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis

Sebagai Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran 076.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 16 Maret 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

USMAN